

BAB II

KAJIAN PENELITIAN DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian

Sebagai pendukung penelitian ini, alangkah lebih baiknya untuk melihat penelitian terdahulu guna untuk mengetahui antara kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Karya ilmiah yang membahas tentang taklik talak dan alat bukti dengan saksi tidak sedikit, tapi sampai saat ini masih sangat menarik untuk dikaji. Di antara karya ilmiah yang telah mengkaji taklik talak dan alat bukti diantaranya:

Karya ilmiah yang disusun oleh Muhammad Masykur dengan, “Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkawinan (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)”. Pokok masalah karya ilmiah ini adalah alasan-alasan pelanggaran taklik talak yang paling dominan sehingga dijadikan alasan perceraian dan bagaimana hakim membuktikan kebenaran pelanggaran taklik talak dalam memutuskan perceraian. Hasil penelitian menyatakan bahwa yang menjadi faktor taklik talak yang paling banyak dilanggar yaitu suami tidak memberikan isteri nafkah kepada isteri 3 bulan lamanya sebanyak 288 perkara, suami memberikan isteri enam bulan lamanya sebanyak 115 perkara dan suami menyakiti badan atau jasmani isteri sebanyak 11 perkara. Hakim membuktikan kebenaran tersebut dengan bukti surat, saksi,

persangkaan-persangkaan, sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, pasal 28 R.Bg dan 1866 Bw.¹

Karya ilmiah yang disusun oleh Muhamat Nurul Hidayat dengan judul: “Pemahaman Masyarakat Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Bantul Terhadap Taklik Talak dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga”. Pokok masalah karya ilmiah ini adalah bagaimanakah pemahaman masyarakat Desa Tamanan terhadap taklik talak dan dalam membina rumah tangga, pratek dan implementasi taklik talak pada masyarakat Desa Tamanan dalam mewujudkan keluarga sakinah dan tinjauan hukum islam terhadap pemahaman dan implementasi taklik talak dalam membina rumah tangga pada masyarakat Desa Tamanan. Hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian masyarakat belum paham mengenai taklik talak dikarenakan antara hak dan kewajiban suami isteri masih sangat kurang dalam mewujudkan keluarga sakinah serta pendidikan umum maupun agama yang sangat kurang, implementasi yang dimulai dari pembacaan ikrar taklik talak sebuah akad nikah perlu mendapat perhatian khusus agar lebih kondusif dengan perkembangan masyarakat masa kini, sedangkan menurut pandangan hukum islam, implementasi taklik talak merupakan suatu janji yang dibacakan suami kepada isterinya.²

¹ Muhammad Masykur, “Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkawinan (Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

² Muhamat Nurul Hidayat, “Pemahaman Masyarakat Desa Tamanan Kecamatan Banuntapan Bantul Terhadap Taklik Talak dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

Karya ilmiah yang disusun oleh Ulfa Fithria dengan judul: “Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia (studi atas pelaksanaan Taklik Talak di kantor Urusan Agama kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 1997-1998)”. Pokok masalah karya ilmiah ini adalah bagaimana pelaksanaan taklik talak di Kantor Urusan Agama kecamatan Gondokusuman dan bagaimana kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan taklik talak dengan adanya pemeriksaan, penyuluhan pra-nikah yang memuat tentang urgensi taklik talak dalam perkawinan.³

Skripsi karya Ida Mawarti, tahun 2009, Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, dengan judul Bentuk-Bentuk Suami Melanggar taklik talak (studi di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006) yang kesimpulannya adalah bentuk taklik talak yang dominan dilanggar oleh suami, bahwa suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya sebanyak 46 perkara, suami membiarkan istri enam bulan lamanya sebanyak 35 perkara, suami meninggalkan istri enam bulan lamanya sebanyak 20 perkara, dan suami menyakiti badan jasmani istri sebanyak 13 perkara.⁴

Skripsi karya Riduan, tahun 2006, IAIN walisongo, dengan judul Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No. 750/pdt.G/2002/PA Tentang Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Ta'lik

³ Ulfa Fithria, “Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Pelaksanaan Taklik Talak dikantor Urusan Agama kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

⁴ Ida Mawarti, “Bentuk-Bentuk suami melanggar Taklik Talak Studi Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006”, Skripsi sarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Talak yang kesimpulannya adalah mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut di tinjau dari hukum materiil dan hukum formilnya.⁵

Skripsi karya Luluk Hidayah, tahun 2000, IAIN Sunan Ampel, dengan judul disparitas penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Jombang ialah yang mana dalam putusan itu terjadi perbedaan antara pengadilan Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Jombang dari Pengadilan Sidoarjo mempertimbangkan pelanggaran suami terhadap sighth taklik talak sebagai pelanggaran suami terhadap istri, sedangkan pengadilan Agama Jombang mempertimbangkannya sebagai perjanjian perkawinan dan alasan memutus ikatan perkawinan saja, dalam skripsi menulis dari perbedaan pertimbangan hakim antara Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Jombang menekankan dari hukum Islam dan hukum positif.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Sotyo Bahtiar (2006) yang berjudul “tinjauan tentang kekuatan hukum pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan”. Dalam penelitian yang diteliti oleh Sotyo Bahtiar menjelaskan secara gamblang mengenai pembuktian baik dari segi prinsip, sistem, serta alat yang sah dalam sebuah pembuktian. Pada pembahasan yang lebih lanjut, peneliti menjelaskan lebih rinci mengenai pembuktian dengan

⁵ Riduan, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No. 750/pdt.G/2002/PA Tentang Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Ta’lik Talak”, Skripsi sarjana, Semarang: IAIN Sunan walisongo, 2006

⁶ Luluk Hidayah, “disparitas penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Jombang”, skripsi sarjana, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2000

alat bukti saksi serta mengemukakan mengenai syarat sah alat bukti saksi dan nilai kekuatan alat bukti saksi itu sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri adalah dimana antara keterangan saksi dengan keterangan yang lain tidak saling berhubungan dan atau tidak bersesuaian sehingga tidak dapat menyimpulkan siapa pelakunya, maka kesaksian seperti itu tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Disini kesaksian seperti itu tidak dapat menyimpulkan siapa pelakunya, maka kesaksian seperti itu tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Disini alasan hakim menerima kesaksian yang berdiri sendiri ini adalah untuk mencari alat-alat bukti lain yang sah guna memenuhi batas minimum pembuktian yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.⁷

Karya ilmiah yang disusun oleh Anny Najiya, tahun 2014, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 82/Pdt. G/2012/PA. Smn)”. Dalam penelitian ini yang diteliti oleh Anny Najiya menjelaskan bahwa dasar hukum majelis hakim membuktikan kebenaran pelanggaran taklik talak dalam memutuskan perkara perceraian berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR, jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam mengenai kutipan akta nikah yang didalamnya suami telah mengucapkan sighat taklik talaknya. Menurut hukum islam

⁷ Sotyo Bahtiar, “Tinjauan Tentang Kekuatan Hukum Pembuktian Kesaksian Yang berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan”, skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2006

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelanggaran taklik talak ini dengan putusan verstek dan mencari kemaslahatan bersama harus menghilangkan kemadharatan yang berat apabila perceraian kedua belah pihak lebih baik dari hidup bersama.⁸

Berbagai literatur yang telah dikemukakan diatas, membuktikan bahwa pembahasan tentang penggunaan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan taklik talak belum pernah ada yang membahas. Karya yang hampir sama dengan judul dan penyusun adalah karya Anna Najiya yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 82/Pdt. G/2012/PA. Smn)” secara subjek penelitian sama yaitu putusan perkara Nomor 82/Pdt.G/2012/PA.smn namun didalam konteks nya berbeda. Didalam Skripsi Anny Najiya yang paling dominan adalah unsur pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dalam tinjauan hukum islam sedangkan didalam penelitian penulis lebih kepada konteks penggunaan saksi keluarga dalam pelanggaran taklik talak yang ditinjau dalam perspektif yuridisnya yang secara jelas penggunaan alat bukti dengan saksi keluarga tidak diperbolehkan dihadirkan di majelis serta nilai putusan perkara tersebut yang secara jelas telah melanggar peraturan umum. Berdasarkan pertimbangan penyusun, penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh dan dibahas lebih luas

⁸ Anny Najiya, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 82/Pdt. G/2012/PA. Smn)*, skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014

dengan tinjauan yuridis dan pelengkap terhadap pembahasan tentang hukum acara perdata yang telah ada.

B. Landasan Teori

Salah satu prinsip dari hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera akibat perbuatan manusia. Perceraian berbeda dengan putusnya perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dielakkan oleh manusia.⁹

Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا¹⁰

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Tujuan mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk di

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. I, (Bandung: Masdar Maju, 1990), 160.

¹⁰ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya (edisi kedua)*, cet. 11, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 143.

laksanakan. Banyak dijumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik. Ada beberapa factor yang mempengaruhinya seperti faktor biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan pendapat dan lain-lain.

Agama Islam tidak menutup mata seperti hal diatas. Agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinannya suatu perceraian, baik melalui talak, khuluk dan sebagainya. Jalan keluar ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.

Para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan atau sifat yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita madharat dapat mengambil prakarsa untuk putusannya perkawinan.¹¹ Sebagaimana yang tercantum dalam kaidah fiqh yang memiliki pengertian bahwa kemudharatan yang berat dihilangkan dengan kemudharatan yang ringan, apabila perceraian kedua belah pihak akan lebih baik dari pada mereka bersama, maka hakim harus memberi putusan cerai bagi keduanya.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam selain alasan perceraian yang terdapat dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu huruf (g) suami melanggar taklik talak. Apabila dalam alasan-alasan perceraian mulai dari poin (a) sampai (f) menggunakan kata-kata salah satu

¹¹ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, cet. II, (Jakarta: Yuliana, 1984), 246.

¹² Samsul Ma'arif, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005), 29.

pihak, maka dalam perceraian poin (g) yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam langsung menyebut pihak suami. Ini berarti alasan pelanggaran taklik talak hanya dilakukan oleh suami saja.

Apabila kembali kepada isteri tentang perceraian yang pada dasarnya menghendaki terjadinya perceraian dengan mudah, maka perceraian dilakukan sebagai langkah akhir. Jika langkah akhir tetap dilakukan, maka masing-masing pihak harus melakukannya dengan cara yang baik, sebagaimana firman Allah SWT suratn Al-Baqarah ayat 229:

13 ^ط *الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ*

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”

Dalam hukum perkawinan di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak rukun lagi.¹⁴

Adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, maka tidak ada perceraian di luar sidang pengadilan. Oleh karena itu, perceraian diluar sidang pengadilan

¹³ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur'an karim dan Terjemahan artinya (edisi kedua)*, cet. 11, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 63.

¹⁴ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 287.

dianggap tidak sah dan tidak mengikat (cerai liar).¹⁵ Disamping itu, khusus untuk taklik talak terdapat ketentuan umum didalam KHI Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa “apabila keadaan yang disyariatkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak sendirinya talak jatuh atau supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan perceraianya kepada Pengadilan Agama”.

Hal ini dirasakan perlu karena dalam rangka menjaga dari tindakan yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara dan juga untuk kepastian hukum. Adapun yang dimaksud dengan pembuktian adalah menyatakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁶ Pada dasarnya siapa yang mengemukakan suatu hak ia harus dibebani dengan pembuktian, sedangkan peristiwa-peristiwa yang menghapuskan hak tersebut harus dibuktikan oleh pihak yang membantah hak itu. Hendaknya hakim dalam membebani pembuktian baru dirasakan adil dan bijaksana apabila yang paling sedikit dirugikan diperintahkan untuk membuktikan. Sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT surat Al-Hujurat ayat 6 :

¹⁵ M. Yahya Harahap, Materi KHI dalam Moh. Mahfud (ed), *Peradilan Agama dan KHI dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 91.

¹⁶ Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا

بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ¹⁷

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Dalam persidangan yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau hal-hal yang menjadi perselisihan dan bukan hukumnya, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu dan disangkal pihak yang lain. Misalnya dalam pasal 825 B. Rv bahwa dalam acara perdata mengenai perceraian antara pengakuan isteri dengan pengakuan suami saja tidak dianggap sebagai bukti. Pada garis besar hakim perdata dalam hukum pembuktian terikat kepada berbagai pembatasan, yaitu pasal 164 HIR.

Perkara yang harus dibuktikan kebenarannya yang dicari adalah kebenaran formil, ini tidak berarti bahwa dalam acara perdata mencari kebenaran yang setengah-setengah atau palsu (Pasal 163 HIR). Tujuan pembuktian ini untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak

¹⁷ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur'an karim dan Terjemahan artinya (edisi kedua)*, cet. 11, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 929.

yakni penggugat dan tergugat. Adapun beberapa macam alat-alat bukti dalam perkara perdata diantaranya:

1. Alat bukti surat (Pasal 164 HIR/ Pasal 284 R.Bg)
2. Alat bukti saksi (Pasal 164 HIR/ Pasal 284 R.Bg)
3. Alat bukti persangkaan (Pasal 164 HIR/ Pasal 284 R.Bg)
4. Alat bukti pengakuan (Pasal 164 HIR/ Pasal 284 R.Bg)
5. Alat bukti sumpah (Pasal 164 HIR/ Pasal 284 R.Bg)
6. Pemeriksaan di tempat (Pasal 153 HIR/ Pasal 180 R.Bg)
7. Saksi ahli (Pasal 154 HIR/ Pasal 181 R.Bg)
8. Pembukuan (Pasal 167 HIR/Pasal 296 R.Bg)
9. Pengetahuan hakim (UU MA No. 14/1985)¹⁸

Dalam pembuktian perkara taklik talak cenderung menggunakan alat bukti saksi. Saksi adalah orang yang terlibat atau dianggap mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, kejahatan, atau suatu peristiwa.¹⁹ Saksi merupakan seorang yang dapat memberikan keterangan di hadapan sidang Pengadilan dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Mengenai alat bukti saksi ini dalam HIR diatur di dalam Pasal 168 sampai dengan Pasal 172, serta diatur juga di dalam Pasal 165 HIR.

“...Mengenai hal ini sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa keterangan saksi atau kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 145.

¹⁹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 550.

pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan...”.²⁰ Dalam suatu persidangan, suatu pendapat atau perkiraan seorang saksi tidak dianggap sebagai suatu kesaksian.

Seorang saksi dalam memberikan keterangan dimuka persidangan harus menyatakan tentang adanya suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang telah saksi lihat, dengar, dan alami sendiri serta alasan dan dasar yang melatar belakangi pengetahuan tersebut. Dalam HIR Pasal 171 jo. Pasal 1907 BW dinyatakan bahwa dalam “...memberikan keterangan dalam persidangan, seorang saksi tidak diperbolehkan menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya, karena hal ini tidak dianggap sebagai suatu kesaksian...”²¹

Sebagiaan besar subjek dari seorang alat bukti saksi dalam kasus perceraian adalah keluarga, dikarenakan keluarga mengetahui secara jelas setiap permasalahan rumah tangga. Pada alasan perceraian dengan alasan syiqoq (pertengkarannya rumah tangga) sebagaimana pada Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqoq²², maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (edisi 6) (Yogyakarta: Liberty, 2002), 168.

²¹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya, Paramita, 2004), 482

²² *Ibid.*

orang yang dekat dengan suami istri, peraturan ini termasuk kepada lex spesialis karena tercantum khusus di peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi didalam menggunakan alat bukti saksi menggunakan keluarga kasus gugatan perceraian dengan alasan taklik talak, tidak tercantum khusus di peraturan perundang-undangan. Maka hakim harus kembali kepada peraturan umum sebagaimana tercantum pada Pasal 54 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan

“hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.”²³

Secara jelas diterangkan bahwa apabila hukum acara perdata yang berlaku dipengadilan agama mengikuti peraturan peradilan umum maka hakim kembali pada peraturan umum yaitu HIR Pasal 145 pada penyelesaian perkara gugatan dengan alasan pelanggaran taklik talak, Pasal tersebut menyebutkan beberapa saksi tidak dapat didengar di mejelis hakim salah satunya keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.²⁴ Tetapi didalam penjelasan selanjutnya pada Pasal 145 HIR menyebutkan “kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolat sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah. Pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang perjanjian pekerjaan”²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Taklik talak termasuk kepada pelanggaran janji sighat taklik talak. Taklik talak menurut ketentuan Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “...perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang...”²⁶

Perjanjian taklik talak ini sebenarnya bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah dijanjikan maka tidak dapat dicabut kembali. Jadi sighat taklik talak itu harus dibaca dalam setiap kali perkawinan, tetapi kalau pihak isteri meminta pihak suami untuk membaca taklik talak maka suami harus membaca taklik talak, setelah dibaca didepan umum maka perjanjian kedua belah pihak terikat.

²⁶ *Ibid.*